

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan usaha mikro, kecil dan menengah semakin meningkat dalam perekonomian nasional dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat secara keseluruhan dan berkelanjutan. Dengan peningkatan tersebut diharapkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dapat membantu dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan sosial, seperti pengangguran dan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan seterusnya (Salam & Prathama, 2022).

Usaha mikro, kecil dan menengah ialah usaha yang sangat produktif buat terus dikembangkan demi mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro serta mikro di pusat maupun di daerah. Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah, tapi masih terhambat oleh beberapa persoalan, seperti lemahnya modal, produksi, pemasaran produk, dan komponen manusia (Yolada, 2024). Menurut Iko Putri Yanti, (2019) dalam (Azizah & Zulvia, 2023) Usaha mikro, kecil dan menengah dapat meningkatkan performa bisnisnya dengan memanfaatkan dua elemen kunci, yaitu pemahaman tentang keuangan dan akses terhadap layanan finansial. Selain itu, penting juga untuk mendorong adopsi dan pemanfaatan yang lebih luas terhadap layanan keuangan berbasis teknologi digital di kalangan pelaku UMKM.

Kinerja usaha merupakan penentuan ukuran tertentu yang kemudian dapat mengukur keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan laba. Kinerja usaha mikro, kecil dan menengah merupakan hasil dari fungsi pekerjaan atau aktivitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Fungsi pekerjaan yang dimaksud adalah melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada individu atau kelompok, karena merupakan tanggung jawab kolektif kelompok (Ruhaniah et al., 2021). Dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM perlu memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan secara efisien. Oleh karena itu, Inklusi keuangan syariah menjadi aspek yang krusial bagi setiap pengusaha. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan individu dalam memahami serta memanfaatkan layanan lembaga keuangan turut berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan usaha yang dijalankan (Anggraeni, 2016).

Perekonomian Indonesia hingga saat ini masih sangat ditopang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Peran ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan (Bako et al., 2025).

Namun demikian, UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, akses pasar, teknologi, dan keterampilan manajerial. Salah

satu faktor penting yang memengaruhi keberlangsungan dan kinerja UMKM adalah akses terhadap layanan keuangan. Dalam konteks ekonomi Indonesia, konsep inklusi keuangan syariah menjadi isu strategis yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Inklusi keuangan mencakup kemudahan akses masyarakat, termasuk pelaku UMKM, terhadap produk dan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan (Hamsiani et al., 2025)

Menurut Lumenta & Worang (2019) dalam (Ruhaniah et al., 2021), inklusi keuangan juga penting untuk memastikan akses layanan keuangan bagi semua dengan menghilangkan hambatan. Inklusi keuangan merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan akses serta layanan keuangan yang efektif sesuai dengan kebutuhan. Inklusi keuangan merupakan adanya ketersediaan akses layanan keuangan sesuai kebutuhan, untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut (OJK, 2021) inklusi keuangan syariah merupakan bagian dari inklusi keuangan nasional yang menekankan pada penyediaan layanan keuangan berbasis prinsip syariah secara menyeluruh kepada Masyarakat. Sedangkan Menurut (Arafah et al., 2023) inklusi keuangan syariah Inklusi keuangan syariah dapat diartikan sebagai akses terhadap produk keuangan syariah yang sesuai termasuk pembiayaan, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang.

Faktor lain meningkatkan kinerja keuangan usaha mikro, kecil dan menengah adalah literasi keuangan syariah. Masyarakat perlu diberikan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan syariah dalam mencapai kesejahteraan jangka

panjang. Dengan adanya literasi keuangan syariah dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang tentang kondisi keuangan dan mempengaruhi pengambilan keputusan strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha.(Anggraeni, 2018) dalam (Miftahurrohman et al., 2022)

Literasi keuangan syariah di Indonesia terhadap produk dan jasa keuangan syariah saat ini menjadi faktor penting dalam mendorong literasi keuangan syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agustus 2016 tingkat literasi masyarakat terkait produk keuangan syariah masih rendah yakni 8,11%. Sedangkan menurut Bank Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta UMKM. Literasi keuangan Syariah dapat dikatakan dengan pengetahuan tentang keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah yang dimana seorang individu mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan pengetahuannya terhadap keuangan, pengelolaan keuangan dan mengevaluasi terhadap segala macam informasi-informasi yang terkait dengan keuangan tersebut untuk dapat mengelola sumber daya keuangan mereka dengan tujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang harus sesuai secara dasar hukum Islam yang berdasarkan dari AlQur'an dan juga Hadist (Ramadhani et al., 2021). Sedangkan menurut (Menne, 2023) Literasi keuangan syariah adalah kemampuan individu untuk memahami konsep dan prinsip keuangan syariah, termasuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti riba, gharar, dan maysir, serta pemahaman tentang produk keuangan syariah seperti tabungan, investasi, dan asuransi.

Tabel 1. 1
Data umkm koperasi aceh utara

Kategori UMKM	Jumlah
Mikro	307
Kecil	407
Menengah	43
Total	757

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari kantor dinas koperasi aceh utara jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tanah Jambo Aye mencapai 757 unit usaha. Dari jumlah tersebut, kategori usaha kecil mendominasi dengan total 407 unit usaha atau sekitar 53,8% dari keseluruhan. Selanjutnya, terdapat 307 unit usaha mikro atau sekitar 40,6%, sedangkan usaha menengah hanya berjumlah 43 unit usaha atau sekitar 5,6%.

Berdasarkan data di atas jumlah UMKM di Kecamatan Tanah Jambo Aye, terdapat 307 unit usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro. Saya memilih usaha mikro karena kelompok usaha ini memiliki peran yang dominan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha mikro umumnya dimulai dengan modal yang relatif kecil, memanfaatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, serta menggunakan bahan baku lokal sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar. Selain itu, usaha mikro berkontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Tanah Jambo Aye memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun masih menghadapi kendala terutama dalam aspek finansial. Rendahnya kualitas sumber

daya manusia (SDM), literasi keuangan syariah, serta akses terhadap pembiayaan formal menjadi tantangan utama. Pemerintah setempat terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pembinaan, meskipun banyak pelaku usaha masih kesulitan dalam mengelola keuangan sehingga perkembangan usaha belum optimal.

Beberapa penelitian mengenai Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM telah banyak dilakukan. Di antaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fajri, 2021) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel Inklusi Keuangan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja UMKM Batik. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Iin Anggriani, 2023) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: Inklusi keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja UMKM. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Haris Adiki, 2023) literasi keuangan pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja UMKM. Dalam penelitian lain peran literasi keuangan religiusitas sebagai pendorong yang kuat untuk melakukan kinerja UMKM. di antaranya dalam penelitian yang (Farhani & Taufiqurahman, 2022) dilakukan Literasi keuangan Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja UMKM.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas yang telah dikemukakan dan dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang memiliki research gap penelitian ini penting untuk meneliti lebih lanjut tentang Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Dan

Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja UMKM. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja UMKM Di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah inklusi keuangan syariah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?
3. Apakah inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan syariah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan inklusi keuangan syariah, literasi keuangan syariah, dan kinerja UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa serta memperkaya literatur akademik yang tersedia di lingkungan Universitas Malikussaleh maupun perguruan tinggi lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan syariah dalam mendukung perkembangan usaha. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah secara optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha, baik dari segi keuntungan, jumlah pelanggan, volume penjualan, maupun pertumbuhan aset usaha.

1.4.2.2 Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan, aksesibilitas produk keuangan syariah, serta penyusunan program edukasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat berperan lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun program peningkatan literasi keuangan syariah dan perluasan akses layanan keuangan syariah guna meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

1.4.2.4 Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian mengenai inklusi keuangan syariah, literasi keuangan syariah, dan kinerja UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lanjutan dengan variabel, metode, maupun objek penelitian yang berbeda.

1.4.2.5 Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam penelitian ilmiah.